



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan fiskal nasional dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas yang memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah, diperlukan adanya pengaturan dan penetapan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Kota Magelang;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

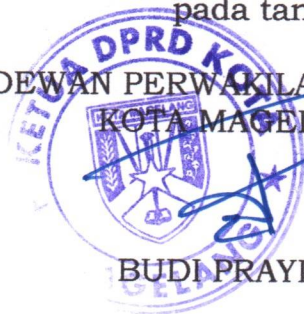
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil pembahasan Panitia Khusus 3 dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya sebelum ditetapkan untuk dapat disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan guna dievaluasi.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal , 8 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18 / ~~510~~ / 100

Nomor : 171.51 / ~~521~~ / 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, : Wali Kota Magelang,
Sp.PD.,KGGH dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Magelang
yang beralamat kantor di Jalan
Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2
Kota Magelang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang yang beralamat
kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi
Wibowo Nomor 2 Kota Magelang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil pembahasan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini guna mendapatkan evaluasi.

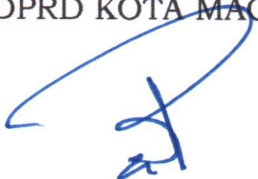
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA MAGELANG

dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.

